

**PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA
NOMOR 64 TAHUN 2026 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 64 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026**

- ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, diperlukan kendaraan dinas operasional sebagai sarana mobilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

CATATAN : Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 12 September 2026

Lampiran : 2 (Dua) Halaman